



**PANDUAN PRAKTIS**

**(AMAN)**

# **LIPUTAN**



**PANDUAN PRAKTIS  
LIPUTAN AMAN**

## **PANDUAN PRAKTIS ADVOKASI BAGI PERSMA**

### **Kontributor**

Adi Marsiela  
Alya Natasya  
Fariz Hamka  
Tofan Aditya

### **Editor**

Heri Pramono

### **Ilustrator, Foto dan Perancang sampul**

Bawana H. Firmansyah, Virliya Putricantika  
dan Bilal M. Sean

### **Tata Letak**

Bilal M. Sean

Buku ini merupakan kerja sama antara BandungBergerak, AJI Bandung, LBH Bandung, dan FKPMB disokong oleh Amnesty International Indonesia.

# DAFTAR ISI

<b>Bab 1. Pengantar</b>	<b>3</b>
1.1 Pers Mahasiswa	6
1.2 Landasan Hukum dan Hak-hak Normatif Pers	8
1.3 Daftar Istilah	11
<b>Bab 2. Panduan Keamanan Fisik</b>	<b>21</b>
2.1 Mengikuti atau Meliput Demonstrasi dan Protes	23
2.2 Soal Identifikasi Risiko dan Penangkapan Sesuai KUHAP Baru	35
2.3 Tips Menghadapi Persekusi Aparat	41
<b>Daftar kontak</b>	<b>51</b>



# BAB 1

---

Pengantar

**PERS MAHASISWA**

Per Sedayu Abstr

**PERHIMPUNAN  
PERS MAHASISWA  
INDONESIA**

Indro

**P**raktik demokrasi yang bersih bertumpu pada kebebasan berekspresi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Namun, belakangan ini ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi kian menyempit akibat tekanan seperti intimidasi, pelabelan hingga pengawasan yang membuat orang ragu menyampaikan pandangan secara terbuka. Situasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kerja-kerja jurnalis yang mulai rentan disalahartikan.

Pers mahasiswa masih rentan, beragam represifitas masih kerap kali terjadi yang membuat kerja-kerja jurnalistik pers mahasiswa mendapat tekanan. Bentuk tekanan dapat berupa intimidasi, pelarangan liputan, hingga kekerasan. Karena itu, diperlukan pedoman yang jelas, sistematis, dan mudah diakses guna melindungi kerja-kerja pers mahasiswa. Panduan keamanan ini disusun sebagai bekal agar pers mahasiswa lebih siap dalam menghadapi situasi genting sekaligus mencegah terulangnya pola represif tersebut.

Panduan disusun secara kolaboratif bersama lembaga dan jaringan seperti Bandung Bergerak, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB). Panduan ini dapat digunakan sebagai rujukan kerja-kerja pers mahasiswa yang lebih matang saat menghadapi situasi genting yang timbul akibat proses peliputan. Dengan merujuk pada panduan ini, setiap pers mahasiswa dapat memiliki kerangka pikir yang sama dalam membaca situasi dan menentukan langkah, sehingga respons yang diambil dapat lebih terukur dan kolektif.

## **1.1 Pers Mahasiswa**

Istilah ‘pers mahasiswa’ –selanjutnya disebut persma– merujuk pada aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh, dari, dan (tidak terbatas) untuk mahasiswa dalam naungan perguruan tinggi.

Dalam praktiknya, persma memainkan peran signifikan dalam mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski sama-sama memikul tanggung jawab sebagai pengawas kekuasaan seperti pers pada media arus utama, persma sama sekali tidak disebutkan secara dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

Dewan Pers memiliki keterbatasan dalam menjangkau persma yang berada dalam naungan perguruan tinggi. Undang-undang tersebut hanya mengatur perihal media harus berbadan hukum sedangkan persma kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.

Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers (2016-2019) mengkategorikan jenis pers di Indonesia ke dalam empat kuadran. Kategorisasi ini terkait dengan upaya Dewan Pers mendorong profesionalisme pers melalui verifikasi perusahaan pers pada 2017. Kuadran satu untuk media yang kontennya bermuatan 'positif' dan terverifikasi. Secara umum, persma masuk dalam kuadran dua yang berarti lembaganya tidak terverifikasi Dewan Pers namun menjalankan praktik sesuai ketentuan kode etik jurnalistik.

Informasi yang kami dapatkan memperlihatkan, ancaman terhadap pers mahasiswa memiliki kekhasan tersendiri. Alih-alih melindungi, civitas akademika malah menjadi salah satu jika tidak disebut multi aktor yang malah mengancam keberadaan dan peran dari lembaga pers mahasiswa. Bentuk ancamannya juga beragam. Mulai dari tekanan secara personal hingga akademik dengan memanfaatkan struktur sosial hingga tekanan horizontal antar sesama mahasiswa.

## 1.2 Landasan Hukum dan Hak-hak Normatif

Berkaca pada konstitusi, aktivitas yang dilakukan Persma dapat dikategorikan sebagai kebebasan akademik yang dijamin **Pasal 28, 28C, 28E, dan 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945** yang pada intinya negara Wajib melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, serta hak atas informasi, termasuk dalam konteks aktivitas jurnalistik, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Perlindungan lainnya ada pada **Undang-Undang No. 39 tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk melalui aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus maupun di ruang-ruang publik.

Di samping itu, aktivitas pers mahasiswa juga memiliki landasan normatif dalam rezim hukum pers. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Meskipun pers mahasiswa berada dalam lingkungan perguruan tinggi dan memiliki karakteristik berbeda dengan pers komersial, semangat perlindungan terhadap kemerdekaan pers tetap relevan sebagai dasar normatif bagi aktivitas jurnalistik mahasiswa.

Perlindungan lainnya terhadap persma termaktub dalam **Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**, khususnya pasal 8, 9, dan 54 ayat (3) yang mengklasifikasi adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dijunjung tinggi oleh sivitas akademika. Kebebasan akademik tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan gagasan, serta melakukan diseminasi informasi dan pengetahuan, termasuk melalui praktik jurnalistik yang dilakukan oleh pers mahasiswa.

Dewan Pers sudah menandatangani **Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1/PKS/DP/III/2024** dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi pada 18 Maret 2024. Kedua lembaga ini memahami untuk menciptakan wartawan dan insan pers yang berkualitas dan berintegritas, perlu untuk menguatkan dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap mahasiswa yang aktif dalam kegiatan jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi.

Hal paling penting dalam perjanjian ini adalah kedua pihak sepakat mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi melalui Dewan Pers.

Dengan demikian, aktivitas pers mahasiswa tidak hanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan kampus, tetapi juga memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kemerdekaan pers, serta kebebasan akademik di Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan, pembungkaman, atau tindakan represif terhadap aktivitas pers mahasiswa pada prinsipnya harus diuji secara ketat agar tidak bertentangan dengan jaminan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.3 Daftar Istilah

<b>Pembunuhan</b>	Perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
<b>Penganiayaan berat</b>	Perbuatan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat. Luka berat itu meliputi sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau membuat tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, atau menyebabkan kehilangan salah satu pancaindranya.
<b>Penganiayaan ringan</b>	Perbuatan kekerasan terhadap orang lain.
<b>Penyiksaan</b>	Perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani orang lain.
<b>Penyekapan</b>	Perbuatan yang menempatkan orang secara melawan hukum, di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain.
<b>Penculikan</b>	Perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) dikuasai oleh penculik.
<b>Penangkapan</b>	Tindakan pengkekangan dan merampas kebebasan seseorang.

<b>Penghalangan liputan</b>	Tindakan yang menghalangi wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan informasi atau melakukan peliputan
<b>Perampasan alat kerja</b>	Tindakan merampas alat kerja jurnalis, termasuk tetapi tidak terbatas alat kerja seperti gawai, telepon genggam, alat perekam suara, kamera, dan lain-lain,
<b>Penyensoran</b>	Bentuk pembatasan penyampaian informasi, wacana, komunikasi, atau penyampaian komunikasi tertentu.
<b>Intimidasi</b>	Tindakan menakut-nakuti atau mengancam terutama memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
<b>Teror</b>	Usaha untuk menciptakan rasa ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok.
<b>Kriminalisasi</b>	Pemidanaan seseorang yang tidak melakukan kejahatan yang dilakukan dengan memaksakan interpretasi/ penafsiran undang-undang agar seseorang itu dapat dijatuhi hukuman pidana.
<b>Pihak yang menangani insiden (incident perespons)</b>	Para pihak yang melakukan tahapan penanganan kasus mulai dari asesmen, pendampingan, sampai monitoring dan evaluasi penanganan kasusnya

<p><b>Pemberi rujukan (referral)</b></p>	<p>Para pihak yang tidak menangani kasus secara komprehensif, hanya sebagian sampai dengan merujuk korban ke pihak yang menangani insiden</p>
<p><b>Penangkapan</b></p>	<p>Tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.</p>
<p><b>Penyitaan</b></p>	<p>Tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.</p>
<p><b>Pengeledahan</b></p>	<p>Tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan</p>

## Malware

Singkatan dari *malicious software*. Secara teknis, malware adalah istilah untuk perangkat lunak khusus yang dibuat dengan tujuan 'mengganggu' sistem komputer milik orang lain.

Serangan *malware* dapat terjadi pada perangkat digital seperti CPU, laptop, Serangan *malware* dapat terjadi pada perangkat digital seperti CPU, laptop, telepon genggam, gawai, dan tablet. Selain menyerang atau *merusak file*, *malware* juga dapat menduplikasi diri hingga merusak sistem kerja *harddisk* dan perangkat lunak, mengambil data, hingga merusak sistem operasi pada perangkat digital sasaran.

*Malware* bisa berupa perangkat lunak atau kode yang bekerja dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pengguna perangkat digital. *Malware* yang sangat merusak juga dapat mematikan antivirus yang terpasang pada sistem komputer.

Ada beragam bentuk *malware* yang beredar seperti *trojan*, *worm*, dan virus. Cara kerjanya beragam, ada yang mengumpulkan informasi dari perangkat digital sasaran, mengakses dokumen tanpa izin, menduplikasi data, atau menyerang jaringan internet sasaran.

## Spyware

Seperti namanya yang menggunakan 'spy', perangkat lunak ini bekerja untuk memata-matai. Secara umum, perangkat lunak ini dibuat untuk mengumpulkan data dengan memata-matai perangkat digital.

Seperti namanya yang menggunakan 'spy', perangkat lunak ini bekerja untuk memata-matai. Secara umum, perangkat lunak ini dibuat untuk mengumpulkan data dengan memata-matai perangkat digital.

Data ini nantinya akan dikirimkan ke pihak yang menanamkannya tanpa sepengetahuan target serangan. Data yang bisa diambil beragam, mulai dari kata sandi, PIN, nomor identitas yang tersemat dalam salah satu atau lebih aplikasi, memantau kebiasaan target serangan saat berinternet, hingga pergerakan target serangan lewat GPS pada perangkat.

Perangkat lunak ini bekerja dengan cara 'menempel' pada perangkat lunak lain yang diunduh atau dipasang oleh korban. Seperti *malware*, proses penyusupan perangkat lunak ini juga bisa melalui situs tertentu atau surat elektronik yang diakses korban.

<p><b>Phishing</b></p>	<p>Tindakan rekayasa sosial yang untuk menipu orang lain di dunia digital. Caranya beragam. Penipuan ini kerap hadir melalui penyebaran pesan (surat elektronik, aplikasi percakapan, unggahan media sosial) guna menciptakan kondisi darurat, keingintahuan, hingga ketakutan pada korbannya. Penyerang bakal memainkan kondisi psikologis korban agar mengungkapkan informasi sensitif, mengetuk tautan tertentu, atau membuka lampiran yang berisi <i>malware</i>.</p>
<p><b>Spear phishing</b></p>	<p>Jenis serangan ini merupakan versi lain dari teknik penipuan <i>phishing</i> yang lebih kompleks dan terstruktur. Penyerang biasanya sudah menarget sasaran atau atau perusahaan tertentu. Mereka akan menyesuaikan pesan manipulatif berdasarkan karakter, posisi pekerjaan, atau kontak miliki korban agar serangannya tidak terdeteksi dan mencolok.</p>
<p><b>Peretasan</b></p>	<p>Serangan ini bisa terjadi pada individu atau lembaga. Pada individu, penyerang berupaya menguasai akun media sosial atau identitas digital seseorang untuk keperluan pemerasan atau rekayasa sosial seperti penipuan mengatasnamakan korban. Sementara serangan pada lembaga, biasanya terjadi pada laman-laman resmi milik institusi dengan tujuan beragam, mulai dari</p>

	mendapatkan uang hingga menjatuhkan kredibilitas atau reputasi lembaga.
<b>DDoS Attack</b>	DDoS merupakan singkatan dari <i>distributed denial-of-service</i> . Serangan DDoS merupakan jenis serangan yang memanfaatkan pengiriman paket permintaan data yang sangat besar pada suatu sistem pada saat bersamaan hingga mengakibatkan sistem kewalahan dan tidak dapat diakses. Pada level individu, jenis serangan ini juga dapat terjadi dengan cara membanjiri komentar pada salah satu akun media sosial dalam waktu bersamaan sehingga terjadi anomali data, yang berdampak pada sulitnya diakses akun tersebut.
<b>Penyadapan</b>	Upaya pemantauan aktivitas target secara ilegal dan tidak diketahui korban.
<b>Doxing</b>	Upaya mengungkapkan data-data pribadi target serangan dengan tujuan merusak nama baik atau menjatuhkan kredibilitas.
<b>Ujaran Kebencian</b>	Adalah segala jenis komunikasi dalam ucapan, tulisan, atau perilaku secara daring maupun luring yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan, diskriminatif, atau yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan

<b>Persekusi daring</b>	Pelaporan massal pada sebuah akun karena unggahan tertentu yang tidak melanggar ketentuan platform, namun sengaja dilaporkan secara massal agar akun itu hilang atau ditangguhkan oleh platform.
<b>Impersonasi</b>	Pembuatan akun tiruan target serangan yang mengunggah hal-hal bertentangan dengan kampanye atau sikap target serangan
<b>NCII</b>	Singkatan dari <i>Non-consensual Intimate Images</i> atau penyebaran konten berupa foto/video intim tanpa izin.
<b>Flaming</b>	Penyerangan secara personal melalui pesan pribadi
<b>Morphing</b>	Rekayasa foto/video jadi konten bernuansa seksual
<b>Cyberflashing</b>	Distribusi konten intim secara langsung tanpa izin

<b>Creepshot</b>	Merekam secara diam-diam obyek seksual korban
<b>Sextortion</b>	Pemerasan dengan penyalahgunaan konten seksual korban



# BAB 2

---

## Panduan Keamanan Fisik



## 2.1 Mengikuti atau Meliput Demonstrasi dan Protes

**M**engikuti aksi protes atau unjuk rasa dapat menimbulkan risiko jika tidak memiliki persiapan. Termasuk juga jurnalis yang hendak meliputnya. Demonstrasi atau protes biasanya melibatkan gerombolan massa.

Untuk meminimalkan risiko dan mencapai hasil yang efektif dengan aman, Anda harus selalu siap.

Berikut daftar lengkap pertimbangan Perencanaan dan kebiasaan yang baik untuk membantu kegiatan atau liputan Anda saat demonstrasi atau protes secara aman dan efektif.

Tidak semua akan dapat diterapkan, atau dapat dicapai untuk setiap tugas atau situasi, jadi gunakan dokumen ini sebagai rujukan untuk membantu saat bersiap mengikuti atau meliput agenda tersebut.

## Perencanaan penugasan

- Teliti faktor pendorong, kelompok utama, hasil peristiwa sebelumnya atau yang serupa, taktik pengunjuk rasa dan pasukan keamanan/kebijakan, senjata anti huru-hara dan senjata yang digunakan oleh pengunjuk rasa/kelompok kriminal, sikap terhadap media.
- Kebugaran fisik merupakan pertimbangan penting saat meliput situasi yang tiba-tiba bisa berubah menjadi kekerasan, melakukan penilaian diri/tim, dan memastikan semua orang bugar secara fisik untuk tugas itu.
- Mendapatkan penugasan pada kondisi di atas sangat menuntut mental, jadi pikirkan juga keadaan pikiran Anda, pantau diri Anda dan orang lain jika bekerja dalam suatu tim. Pertimbangkan kemungkinan trauma mental setelah tugas.
- Ketahui undang-undang dan praktik yang relevan jika penegak hukum atau pengunjuk rasa menuntut untuk memeriksa atau menyita kartu memori atau materi rekaman lainnya.
- Ketahui area yang akan Anda kunjungi yaitu pemeriksaan fisik area (tidak selalu ada dan merupakan pilihan), lihat peta, Google Earth, aplikasi navigasi.

- Jika Anda bepergian dengan kendaraan, jauhkan dari tempat unjuk rasa. Tempatkan di lokasi yang dapat diakses tetapi relatif jauh, sehingga Anda tidak terjebak dalam keriuhan protes dan tidak bisa menjauh.
- Kenali titik-titik utama yaitu titik pandang yang dapat dijangkau (platform lebih tinggi lebih disukai), rute keluar dan melarikan diri, titik pertemuan, kemungkinan area yang mungkin berbahaya/kekerasan, fasilitas medis terdekat, dll.
- Melakukan penilaian risiko untuk semua jenis risiko dan bahaya untuk semua langkah penugasan.
- Buat komunikasi, akuntabilitas, dan rencana darurat dengan rekan kerja Anda, atau jika bekerja sendiri dengan kontak darurat Anda. Pertimbangkan untuk mengatur grup WhatsApp atau saluran komunikasi aman lainnya, serta dan pertimbangkan apakah bijak mengatur “lokasi langsung” di ponsel Anda sehingga mereka dapat menemukan Anda jika perlu. Ada aplikasi pelacakan lain yang berguna yaitu “Life 360” yang memungkinkan rekan kerja Anda memantau lokasi Anda dari mana pun mereka berada. Berhati-hatilah dengan aplikasi ini karena membutuhkan paket data yang tidak bisa dipakai dalam demonstrasi besar.

- Jika Anda sendirian, tentukan titik aman terlebih dahulu yang jauh dari lokasi aksi. Ketahui akses atau rute untuk menghindari kericuhan saat terjadi, hingga toko, bangunan, atau hunian yang dapat dijadikan lokasi perlindungan sementara.
- Cetak peta, atau cetak citra Google Earth, peta luring.
- Unduh peta offline ke ponsel sehingga masih dapat dipakai jika jaringan ponsel mati atau “macet”.
- Pastikan baterai ponsel Anda penuh. Kenali area yang akan Anda tuju. Tetapkan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.
- Cobalah sedapat mungkin bekerja dengan rekan kerja dan lakukan memiliki prosedur pelaporan secara berkala dengan titik kontak darurat utama Anda, terutama saat meliputi rapat umum atau acara unjuk rasa yang ramai
- Jika Anda memiliki Kartu Pers, putuskan apakah bijak untuk menunjukkannya atau menyembunyikannya.
- Pakaian harus dipilih dengan cermat, termasuk apakah akan lebih menonjol terlihat atau berbaur (hindari pakaian bergaya militer). Pakai pakaian berlapis, dan alas kaki yang memungkinkan Anda bergerak cepat, dengan sol anti selip juga penting dipertimbangkan. Hindari memakai kalung, kunci

kuda, tali leher, atau apa pun yang bisa ditarik, serta bahan yang mudah terbakar, seperti nilon.

- Pasang dan periksa semua Alat Pelindung Diri dan pastikan masker gas dan respirator memiliki segel kedap udara di wajah Anda. Jangan gunakan alat perlindungan diri saat kegiatan aksi baru dimulai karena dapat memicu kemarahan peserta aksi karena mengira aksinya bakal berlangsung ricuh.
- Bawalah peralatan medis, dan senter kepala atau senter kecil jika bekerja di malam hari.
- Jika bepergian dengan kendaraan, bawa pakaian cadangan dan kantong sampah plastik, jadi jika pakaian Anda terkontaminasi (paparan gas air mata), Anda dapat mengganti dan memasukkan pakaian yang terkontaminasi ke dalam kantong sampah plastik dan mengikatnya di bagasi kendaraan.
- Ambil air dan makanan ringan (yaitu peras beberapa jus jeruk ke dalam air Anda karena ini dapat membantu menghilangkan kontaminasi gas air mata/gas CS atau semprotan merica.
- Membawa selendang atau sapu tangan berguna untuk mengatasi kadar rendah gas air mata atau untuk mengeringkan wajah setelah penggunaan water canon
- Karena Anda tidak mengetahui berapa lama

kegiatan demonstrasi berlangsung jika terjadi sesuatu di luar kebiasaan, pikirkan untuk membawa:

- ↳ Air atau minuman pengganti elektrolit;
  - ↳ Buah kering (untuk mendapatkan glukosa sesegera mungkin) atau protein batangan;
  - ↳ Baterai cadangan;
  - ↳ Kotak P3K;
  - ↳ Tissue;
  - ↳ Senter kepala, vital jika demonstrasi berlangsung hingga malam;
  - ↳ Tetes mata.
- Batasi barang berharga yang Anda miliki, ambil seperlunya.

### **Mendampingi Demonstrasi atau Unjuk Rasa**

- Pertimbangkan selalu posisi Anda. Jika memungkinkan, cobalah untuk menemukan posisi yang lebih tinggi yang dapat memberikan keamanan yang lebih besar.
- Di setiap lokasi, selalu tentukan jalur evakuasi. Jika bekerja dengan orang lain, pilih titik dan prosedur pertemuan darurat yaitu “jika kita terpisah selama 20 menit bertemu di lokasi ini”.
- Selalu pertahankan kesadaran situasional dan ingat setelah gelap risiko tindakan kriminal meningkat.

- Jika bekerja di keramaian, rencanakan strategi. Cobalah untuk tetap berada di luar kerumunan dan menghindari berada di tengah-tengah kerumunan karena sulit melarikan diri. Selalu kenali rute pelarian.
- Jika Anda berada di antara kerumunan unjuk rasa sebelum mengenali titik rujukan ke rute pelarian, hitung waktu berada di sana kemudian mundur ke samping, evaluasi kembali dan kemudian jika Anda perlu kembali lagi ke kerumunan. Lanjutkan proses ini karena akan memastikan Anda membatasi paparan Anda ke area berisiko tinggi serta mempertahankan kesadaran situasional tentang apa lagi yang terjadi di sekitar.
- Saat meliput protes kekerasan, Anda harus memutuskan apakah akan memposisikan diri di pihak pengunjuk rasa atau pihak berwenang. Keputusan ini akan menentukan paparan ancaman Anda, bergantung pada tindakan kedua belah pihak. Hindari sedapat mungkin berakhir berada di tengah-tengah di antara pengunjuk rasa dan pihak berwenang; ini adalah lokasi paling berbahaya.
- Kerumunan besar menciptakan potensi risiko kekerasan seksual. Wartawan harus selalu bekerja dengan rekan kerja dan memiliki sarana untuk

membunyikan alarm. Bekerja setelah gelap jauh lebih berisiko dan sedapat mungkin harus dihindari.

- Guna menghindari kekerasan seksual, sebaiknya membawa peluit agar bisa segera ditiup jika memerlukan bantuan.
- Pantau tanda-tanda kekerasan seperti ketegangan yang meningkat, pengunjuk rasa muncul dalam kelompok dengan wajah tertutup, perubahan formasi atau tindakan polisi atau militer. Dalam situasi yang dinamis, terus evaluasi ulang strategi keluar Anda. Percayai insting Anda dan buat keputusan positif kapan saatnya untuk pergi!
- Ingat rencana pertanggungjawaban Anda dan hubungi kontak darurat Anda sesuai rencana.
- Sadarilah akan materi yang Anda pegang di perangkat, unduh perangkat sesering mungkin. Ambil kartu memori cadangan dan ganti secara berkala. Unduh rekaman harian di akhir setiap hari dan mulai lagi keesokan harinya dengan kartu kosong.
- Wartawan harus mematuhi perintah dari petugas penegak hukum, meskipun pihak berwenang terkadang menangkap wartawan tanpa memberi perintah terlebih dahulu.
- Nilai sendiri keadaan pikiran Anda, ini adalah

lingkungan yang sangat stres dan stres dapat menumpuk selama periode waktu yang lama. Jika Anda merasa cemas atau stres, bicaralah dengan rekan kerja, teman dekat, atau mencari nasihat profesional.

### **Dalam Situasi di Mana Gas Air Mata Mungkin Digunakan**

- Bahan pengendali huru-hara dirancang agar bereaksi dengan uap air sehingga menyebabkan sensasi terbakar. Mata, tenggorokan, dan hidung sangat berisiko. Dampaknya biasanya hilang setelah kira-kira satu jam, tetapi kulit mungkin tetap teriritasi selama berjam-jam. Gas air mata menyerang paru-paru. Jadi jika Anda menderita penyakit pernapasan seperti asma, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda harus terpapar. Gas air mata lebih berat daripada udara, sehingga sering berada tepat di atas tanah jika tidak ada angin untuk membubarkannya. Jika dipakai dalam konsentrasi tinggi, terutama di daerah yang padat bangunan, gas bisa menimbulkan bahaya kesehatan yang serius.
- Memakai alat pelindung diri, termasuk masker gas, pelindung mata, dan helm, pelindung tubuh juga disarankan jika ada.

- Lensa kontak tidak disarankan dipakai, kacamata lebih disukai (lensa polikarbonat resistensi yang diperoleh dengan resep dapat dibuat khusus agar sesuai dengan bingkai kacamata pengaman oleh tukang kacamata, bergantung keadaan Anda). Jika memakai kacamata biasa, pastikan kacamata itu pas di bawah masker gas Anda, dan kacamata pengaman ini bisa muat di atasnya dengan segel kedap udara.
- Bagi yang mengidap asma atau masalah pernapasan harus menghindari area tempat gas air mata digunakan. Saat gas air mata banyak digunakan, ada kemungkinan konsentrasi gas yang tinggi berada di area tanpa pergerakan udara.
- Catat dan ingat bangunan penting yang mudah dikenali (yaitu tiang, trotoar) yang dapat digunakan untuk membantu Anda memandu keluar dari suatu area jika Anda kesulitan melihat.
- Pertimbangkan untuk menyiapkan “zona panas” saat Anda kembali dari tugas. Zona panas adalah area tempat Anda mendekontaminasi peralatan dan melepaskan pakaian yang terkontaminasi, dll. sebelum pindah ke area bersih. Tempatkan pakaian yang terkontaminasi ke dalam mesin cuci, atau ke dalam kantong tertutup, cuci tangan/ wajah Anda.

- Mandi sesegera mungkin, pertama gunakan air dingin lalu hangatkan. Hari-hari bisa jadi sangat panjang dan melelahkan, saat Anda selesai pastikan Anda banyak minum dan makan, istirahatlah sebanyak mungkin. Jika Anda terkena gas air mata, cobalah menemukan tempat yang tinggi, dan berdiri melawan angin di udara segar agar angin menghalau gas ini. Jangan menggosok mata atau wajah Anda. Bilas mata Anda - miringkan kepala dengan mata yang sedang memerah menghadap ke bawah, dan siram dari dalam ke luar, sehingga air menetes menjauhi wajah.
- Saat Anda menemukan tempat mandi, mandilah dengan air dingin mancur untuk membersihkan gas dari kulit Anda, tetapi jangan menggosok tubuh. Pakaian mungkin perlu dicuci beberapa kali agar kristal sepenuhnya hilang.

## **Saat Menghadapi Agresi**

- Baca bahasa tubuh dan gunakan bahasa tubuh Anda sendiri untuk menenangkan situasi, jaga kontak mata dengan gerakan tangan terbuka, dan sikap yang tidak mengancam/agresif dan tetap berbicara dengan cara yang menenangkan.
- Menjauhlah sepanjang tangan Anda dari ancaman, coba dan kenali jalan keluar dan mundur dan jika

seseorang memegang Anda, lepaskan dengan kuat tanpa agresi. Jika terpojok dan dalam bahaya, berteriaklah. Peluit atau alarm pemerkosaan mungkin berguna untuk mengalihkan atau membingungkan penyerang sehingga Anda dapat melarikan diri jika mereka terlalu dekat.

- Jika situasinya memanas, bebaskan tangan Anda untuk melindungi kepala dan bergeraklah dengan langkah-langkah pendek yang disengaja agar tidak jatuh. Jika bersama tim, tetap bersatu, dan bergandengan tangan.
- Selalu waspada terhadap situasi dan keselamatan sendiri. Meskipun terkadang mendokumentasikan agresi bisa menjadi berita, memotret individu yang agresif dapat memanaskan situasi jadi selalu waspadalah terhadap “efek kamera”.
- Tetap tenang jika Anda ditangkap. Jika Anda memilih menolak petugas yang menangkap, Anda dapat memperburuk situasi. Jika Anda benar-benar berbicara, berusaha keras untuk mempertahankan sikap profesional saat menjelaskan bahwa Anda adalah seorang jurnalis yang meliput berita. (Apa pun simpati yang mungkin Anda miliki bagi setiap pelaku di lapangan tidak penting; yang selalu penting adalah bahwa seorang pendamping atau jurnalis

bertindak di lapangan bukan sebagai peserta tetapi sebagai pengamat.) Jika pihak berwenang memutuskan untuk melanjutkan penangkapan, patuhi perintah dan tunggu kesempatan untuk menjelaskan masalah Anda dengan tenang kepada atasan pihak yang berwenang.

## 2.2. Soal Identifikasi Risiko dan Penangkapan Sesuai KUHAP Baru

Situasi keamanan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

**A. Merah**, yaitu situasi keamanan di mana risiko ancaman sangat tinggi dan sulit dihindari dengan ancamannya baik pada lembaga maupun jurnalis Persma yang sedang meliput tersebut. Kondisi tersebut antara lain:

- Adanya penembakan atau tindakan represif dari aparat keamanan.
- Kekerasan fisik atau penyerangan oleh aparat, kelompok radikal, sesama mahasiswa.
- Penggerebekan oleh aparat keamanan, kelompok radikal, sesama mahasiswa.
- Telah terjadi konflik di beberapa tempat di kota yang sama sehingga patut diduga kuat mengarah ke sekretariat ataupun tempat meliput Persma.
- Peringatan keras dari aparat keamanan mengenai

situasi keamanan sekretariat atau tempat meliput Persma.

- Informasi valid mengenai risiko keamanan dari pihak terkait yang tidak diragukan kebenarannya.
- Terdapat analisa lapangan bahwa akan ada ancaman serius terhadap Persma.
- Kegiatan peliputan yang dilakukan harus dalam pertimbangan Ketua Persma.

#### **Respon yang dapat dilakukan:**

1. Penghentian sementara aktivitas dan evakuasi personil. Ketua Persma atau koordinator keamanan harus segera:
  - Menginstruksikan evakuasi seluruh anggota dari sekretariat atau lokasi peliputan menuju titik aman yang telah disepakati sebelumnya.
  - Memastikan tidak ada anggota yang tertinggal di lokasi berisiko.
  - Melakukan pendataan keberadaan anggota (headcount) untuk memastikan semua personel dalam kondisi aman.
  
2. Aktivasi protokol keamanan internal. Ketua Persma atau tim keamanan internal harus segera mengaktifkan protokol keamanan organisasi, yang

meliputi:

- Mengalihkan koordinasi melalui saluran komunikasi aman (misalnya grup darurat atau komunikasi terbatas).
- Menunjuk koordinator krisis yang bertanggung jawab memantau situasi.
- Membatasi komunikasi keluar organisasi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

### 3. Pengamanan dokumen dan data jurnalistik.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Mengamankan dokumen penting, arsip liputan, dan data investigasi.
- Melakukan backup digital secara cepat ke penyimpanan cloud atau server aman.
- Memindahkan dokumen sensitif dari sekretariat apabila situasi memungkinkan.

### 4. Menghentikan atau menunda kegiatan peliputan berisiko. Apabila peliputan tetap dianggap penting secara jurnalistik, maka:

- Keputusan hanya dapat dilakukan melalui pertimbangan langsung Ketua Persma.

- Peliputan harus dilakukan dengan mitigasi keamanan tambahan, seperti bekerja secara berkelompok, menggunakan identitas pers, atau berkoordinasi dengan pihak pendamping.
5. Menghubungi perlindungan pers:
    - Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum; dan/atau
    - AJI (Aliansi Jurnalis Independen).
  6. Dokumentasi insiden dan atau pengumpulan bukti
  7. Penilaian risiko dan keputusan lanjutan:
    - Evaluasi situasi keamanan.
    - Analisis risiko lanjutan.
    - Penentuan apakah aktivitas organisasi dapat dilanjutkan atau tetap dihentikan sementara.

Prinsip utama dalam situasi keamanan merah:

- Keselamatan anggota adalah prioritas utama
- Semua keputusan strategis berada pada ketua Persma atau pimpinan organisasi
- Aktivitas jurnalistik dilakukan dengan mempertimbangkan mitigasi risiko keamanan

**B. Kuning**, yaitu situasi keamanan di mana resiko ancaman tinggi namun masih bisa dihindari baik terhadap lembaga maupun jurnalis Persma yang sedang meliput. Kondisi tersebut antara lain:

- Adanya ancaman aparat atau sekelompok orang untuk melakukan pembubaran/ pengusiran paksa maupun penyerangan.
- Persidangan yang dihadiri oleh kelompok preman, kelompok radikal, atau kelompok lain yang dapat mengancam keselamatan.
- Pengumpulan informasi tertutup di lokasi yang rawan ancaman.
- Analisa akan terjadi konflik sosial dan kerusuhan yang berdampak terhadap Persma.
- Telah terjadi konflik di beberapa tempat di Bandung yang dapat mengarah ke Persma dan tempat meliput Persma.
- Peringatan dari aparat keamanan mengenai situasi keamanan sekretariat atau tempat meliput Persma.
- Adanya kumpulan massa yang berkonsentrasi tidak jauh dari sekretariat Persma dan berpotensi mengarah ke sekretariat.
- Informasi mengenai resiko keamanan dari pihak terkait yang cukup valid dan bisa dipercaya.
- Adanya demonstrasi atau kumpulan massa di depan seretariat Persma yang mengancam Persma.
- Terdapat analisa lapangan bahwa akan ada

ancaman terhadap Persma.

**Respon yang dapat dilakukan:**

1. Meningkatkan kewaspadaan internal. Seluruh anggota Persma diinformasikan mengenai potensi ancaman dan diminta meningkatkan kewaspadaan saat berada di sekretariat maupun saat melakukan peliputan
2. Penyesuaian kegiatan peliputan. Peliputan di lokasi rawan hanya dilakukan setelah pertimbangan Ketua Persma atau pimpinan redaksi. Anggota dianjurkan tidak melakukan peliputan seorang diri dan menghindari lokasi yang berpotensi konflik.
3. Pengamanan sekretariat dan dokumen. Membatasi akses keluar masuk sekretariat, mengamankan dokumen penting, arsip liputan, serta peralatan jurnalistik dari potensi gangguan atau penyitaan
4. Pemantauan situasi lapangan. Melakukan monitoring terhadap perkembangan situasi keamanan di sekitar sekretariat maupun lokasi peliputan, termasuk potensi demonstrasi, konflik sosial, atau pergerakan massa
5. Koordinasi dan kesiapsiagaan. Menyiapkan langkah darurat apabila situasi meningkat, termasuk koordinasi internal organisasi dan penentuan langkah evakuasi jika diperlukan.

**C. Hijau**, yaitu situasi keamanan yang kondusif dan belum terdapat ancaman sehingga peliputan yang dilakukan dapat tetap berjalan.

## 2.3 Tips Menghadapi Persekusi Aparat

Apa yang harus saya lakukan ketika saya dipersekusi di ruang privat oleh polisi?

1. Usahakan untuk tenang, jika kamu dalam kondisi ketakutan tenangkan dirimu terlebih dahulu. Atur pernafasan dengan baik. Kamu mungkin tidak melakukan kesalahan apapun dan INGAT kamu memiliki hak-hak.
2. Jika polisi masuk ke ruang privat (rumah, kos, sekretariat) minta polisi untuk menunggu di luar. Berbicaralah dengan polisi di luar ruang privat kamu. Jangan izinkan mereka masuk sebelum kamu melakukan hal-hal di bawah ini:
  - a. Sebelum membukakan pintu, usahakan kamu sudah berpakaian rapi.
  - b. Tanyakan hal-hal berikut ini:
    - Siapa dan dari mana anda? → Perhatikan seragam dan papan nama jika petugas berseragam serta jumlah petugas (identitas).
    - Ada apa yah kenapa datang ke ruang privat saya? Pastikan mereka memberikan alasan-

alasan yang jelas (alasan) hukum.

- Apakah ada surat tugas atau surat perintah penangkapan atau penggerebekan? Bolehkah saya membacanya? → Pastikan kamu membaca dan memahami isi suratnya (surat perintah).
- c. Sembari menanyakan hal-hal tersebut, ingat-ingatlah wajah, nama, atau ciri-ciri polisi yang melakukan penggerebekan. Jika memungkinkan dokumentasikan proses penggerebekan atau penangkapan dengan HP kamu.
- d. Usahakan kamu selalu memegang handphone dan segera menghubungi atau mengabari teman / keluarga / anggota komunitas / pendamping hukum tentang kedatangan petugas.
- e. Jangan lupa untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut. Kalau kamu tidak bisa mendokumentasikan, mintalah temanmu untuk merekam atau mengambil gambar dari persekusi yang dilakukan oleh polisi.

**Apa yang harus saya lakukan ketika polisi memiliki surat tugas atau perintah?**

1. Jika polisi memiliki surat, baca dan pahami isi surat tersebut. Usahakan untuk tetap tenang dan kooperatif. Jika kamu tidak mengerti isi surat

tersebut, kamu berhak menanyakan kesalahanmu kepada petugas. prinsipnya penggerebekan apa Pada dan penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Memperhatikan juga isi dari surat berupa identitas, alasan penangkapan, uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan, dan tempat diperiksa. Jadi kalau tidak ada bukti-bukti kamu melakukan tindak pidana, petugas tidak boleh melakukan penangkapan meskipun mengantongi surat perintah. → Pasal 95 KUHAP.

2. Sebelum mengizinkan petugas untuk memeriksa 2 ruangan, mintalah 2 orang saksi untuk menyaksikan proses penggerebekan atau pengeledahan → Pasal 114 KUHAP

**Apa yang harus saya lakukan ketika polisi tidak memiliki surat tugas atau perintah? Bolehkan petugas tetap melakukan penggerebekan atau penangkapan?**

1. Jika petugas tidak memberikan alasan yang jelas atau tidak menunjukkan surat tugas mereka, kamu berhak menolak penggerebekan dan meminta mereka untuk pergi/keluar dari area ruang privat kamu.
2. Jika petugas memaksa melakukan penggerebekan, kamu harus meminta bantuan orang terdekat.

INGAT! Pemaksaan yang sewenang-wenang dilakukan dengan kekerasan oleh polisi adalah sebuah pelanggaran HAM. → 15 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang dan Perlakuan atau Penyiksaan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

3. Pada situasi ini, kamu berhak untuk didampingi oleh pendamping hukum. Segera hubungi dan minta pendamping hukum/teman/keluarga/anggota komunitas untuk mendampingi proses penggerebekan dan/atau penangkapan. sesuai Pasal 54 KUHAP tentang bantuan hukum.

**Apakah petugas boleh menggeledah saya dan ruang privat saya?**

1. Penggeledahan boleh dilakukan selama ada indikasi tindak pidana. Jadi, tanyakan mengapa dilakukan penggeledahan terhadap kamu dan mintalah surat perintah penggeledahan. Jika mereka mengantongi surat dan alasan penggeledahan dapat diterima, ijin polisi menggeledah kamu ataupun ruang privatmu. Tetapi, perhatikan hal-hal ini:
  - a. Minta dua orang saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan ruangan.

- b. Selalu minta polisi untuk menunjukkan tangannya terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan. Hal ini menghindarkan kamu dari kemungkinan terjadinya penemuan barang bukti yang bukan milik kamu oleh polisi
  - c. Selalu perhatikan barang-barang milik kamu
  - d. Ingat! Polisi tidak boleh memukul kamu selama penggeledahan. Jika terjadi, upayakan untuk mengingat pelakunya untuk pelaporan ke Propam
2. Jika penggeledahan dilakukan terhadap badan kamu, pastikan dan minta petugas yang menurut kamu secara gender nyaman dan aman menggeledah badan kamu. Kamu berhak menolak jika penggeledahan dilakukan dengan cara-cara melecehkan kamu.

**Apa yang harus dilakukan ketika terjadi penyitaan?**

1. Menanyakan tindak pidana apa yang dilakukan.
2. Minta Surat Perintah Penyitaan. Tanyakan dan periksa:
  - surat perintah penyitaan;
  - siapa penyidikny;
  - perkara apa yang sedang disidik.
3. Tanyakan izin pengadilan. Jika belum ada, penyidik

wajib mengajukan persetujuan setelah penyitaan.

4. Dokumentasikan proses penyitaan, lakukan:
  - foto;
  - video;
  - catat nama penyidik;
  - catat barang yang disita.
  - Ini penting untuk menghindari manipulasi barang bukti.
5. Minta salinan Berita Acara Penyitaan. Berita acara harus berisi:
  - daftar barang yang disita;
  - waktu dan tempat penyitaan;
  - identitas penyidik;
  - tanda tangan saksi.

Salinan wajib diberikan kepada pemilik barang.

6. Pastikan barang yang disita relevan. Penyidik tidak boleh menyita barang secara sembarangan. Hanya barang yang:
  - berkaitan dengan tindak pidana;
  - menjadi alat bukti.

Jika tidak relevan, dapat diprotes dalam berita acara.

7. Pada situasi ini, kamu berhak untuk didampingi oleh pendamping hukum. Segera hubungi dan minta pendamping hukum/teman/keluarga/anggota komunitas untuk mendampingi proses

penggerebekan dan/atau penangkapan. Pasal 31, 142, 143, 154 KUHAP.

**Jika petugas membawa saya ke kantor polisi apa yang harus saya lakukan?**

Tetap tenang. Jika kamu memegang telepon genggam, segera kontak keluarga, teman komunitas, atau LBH yang kamu kenal. Minta petugas berbicara kepada orang yang kamu telepon mengenai lokasi mereka akan membawa kamu. Jika kamu tidak memiliki pilihan lain, maka ikuti polisi terlebih dahulu.

**Apa yang harus saya lakukan ketika polisi akan melakukan pemeriksaan (BAP) di kantor polisi?**

1. Jika polisi memaksa untuk melakukan pemeriksaan, kamu bisa menolak. Kamu punya hak untuk diam sampai pendamping hukum datang untuk mendampingi kamu.
2. Jika terpaksa tidak dapat didampingi maka pastikan proses BAP sesuai keterangan yang diberikan dengan periksa kembali/baca ulang BAP dan pastikan kertas yang lama dibuang/disobek. Paraf setiap halaman BAP jika anda sepakat dengan isinya.
3. Pastikan kamu memahami betul isi dari BAP.
4. Ingat! Jangan menandatangani dokumen yang

tidak kamu sepakati

Bagaimana jika dalam proses pemeriksaan polisi melakukan penyiksaan terhadap saya?

- Dalam keadaan apapun polisi tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap kamu, baik fisik, mental maupun seksual. Mintalah untuk diperiksa tanpa adanya kekerasan. Sampaikan bahwa kamu akan kooperatif selama proses pemeriksaan.
- Laporkan penyiksaan yang terjadi kepada Propam melalui keluarga, LBH, atau komunitas.

Apa yang harus saya lakukan ketika polisi meminta uang untuk kelancaran proses hukum atau penanggungan penahanan?

- Polisi meminta uang adalah praktik pemerasan. Apabila kita menyanggupi tawaran tersebut kita melakukan penyuapan. Ingat! Dalam proses penegakan hukum kamu tidak perlu mengeluarkan uang.
- Hindarilah praktik-praktik penyuapan dalam proses hukum, karena praktik itu bisa menyulitkan kamu ke depannya.

Kata petugas, saya harus ikut tes kesehatan. Apakah saya boleh menolak?

- Tentu! Setiap orang berhak untuk menolak dilakukannya tes kesehatan terhadap dirinya.

Hak ini dilindungi oleh Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sampaikan kepada petugas mengenai Pasal tersebut.

- Jika tetap dipaksa, upayakan untuk mengingat detail pemaksaan tes tersebut terjadi, termasuk ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh petugas, serta ciri-ciri, wajah, nama atau petugas yang melakukan pemaksaan tersebut.



# Daftar kontak



## **Lembaga yang menyediakan layanan hukum dan advokasi:**

### **LBH Bandung**

Instagram: @lbhbandung

Hotline: 0821-2017-1321

Email: office@lbhbandung.or.id

### **PBHI Jabar**

Instagram: @pbhijabar

### **LBH Pers**

Hotline: 082146888873

Laporan: <https://lapor.lbhpers.org/lapor/>

### **AJI**

Laporan: <https://advokasi.aji.or.id/index.php/lapor>

## **Lembaga yang menyediakan pendampingan digital:**

### **SAFENet**

Website: safenet.or.id

Email: info@safenet.or.id

WA/Signal/Telegram: 08179323375

Laporan: aduan.safenet.or.id

**Lembaga yang memberikan layanan pendampingan psikologi:**

**Yayasan Jari**

Instagram: @yayasanjari

Hotline: 0856-2161-430

**Yayasan Pulih**

Hotline: 021-7884-2580; 021-7823-021

WhatsApp: 0811-843-6633 (Chat only)

pulihfoundation@gmail.com

**Lembaga yang memberikan layanan pencegahan, penanganan, dan advokasi untuk korban kekerasan berbasis gender:**

**WCC Pasundan Durebang**

Instagram: @wcc\_pasundandurebang

Pengaduan: [bit.ly/LaporKasus2025WCCPasdur](https://bit.ly/LaporKasus2025WCCPasdur)

**Samahita**

Instagram: @samahitafoundation

Telp (Humas): 0856-0300-5202

Email (Humas): [halo@samahita.or.id](mailto:halo@samahita.or.id)

Email (Pengaduan): [pendampingan@samahita.or.id](mailto:pendampingan@samahita.or.id)





